



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

(1). Pendapatan Daerah	Rp 1,217,200,000,000.00
(2). Belanja Daerah	Rp 1,350,202,000,000.00
Surplus / (Defisit)	Rp (133,002,000,000.00)
(3). Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp 138,002,000,000.00
b. Pengeluaran	Rp 5,000,000,000.00
Pembiayaan Neto	Rp 133,002,000,000.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp -

## Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapat Asli Daerah sejumlah	Rp	76,718,528,000.00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	966,769,081,000.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp	173,712,391,000.00

(2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp	13,550,195,000.00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp	506,000,000.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	10,539,837,000.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp	52,122,496,000.00

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak sejumlah	Rp	390,406,507,000.00
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp	445,495,296,000.00
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp	130,867,278,000.00

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp	11,252,180,000.00
b. Dana darurat sejumlah	Rp	-
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah	Rp	64,558,001,000.00
d. Pendapatan dana penyesuaian sejumlah	Rp	-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp	-
f. Lain-lain Penerimaan	Rp	97,902,210,000.00

## Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	538,079,803,382.00
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	812,122,196,618.00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	349,320,738,784.00
b. Belanja bunga sejumlah	Rp	-
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp	-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp	36,498,950,000.00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	500,000,000.00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp	1,509,156,000.00



- |                                      |    |                    |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp | 149,750,958,598.00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp | 500,000,000.00     |
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |    |                    |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp | 91,403,078,020.00  |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp | 423,018,584,083.00 |
| c. Belanja modal sejumlah           | Rp | 297,700,534,515.00 |

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- |                         |    |                    |
|-------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp | 138,002,000,000.00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 5,000,000,000.00   |
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya<br>sejumlah                 | Rp | 138,002,000,000.00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                            | Rp | -                  |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah<br>yang dipisahkan sejumlah | Rp | -                  |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                         | Rp | -                  |
| e. Penerimaan kembali pemberian<br>pinjaman sejumlah           | Rp | -                  |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah                          | Rp | -                  |
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                         | Rp | -                |
| b. Penyertaan modal (investasi)<br>pemerintah daerah sejumlah | Rp | 5,000,000,000.00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                            | Rp | -                |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                         | Rp | -                |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Lampiran I   | Ringkasan APBD;  |
| 2. Lampiran II  | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;                                |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV  | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;        |
| 5. Lampiran V   | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan  |

- |                   |  |
|-------------------|--|
|                   | Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;                                  |
| 6. Lampiran VI    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  |
| 7. Lampiran VII   | Daftar Piutang Daerah;   |
| 8. Lampiran VIII  | Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;  |
| 9. Lampiran IX    | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;   |
| 10. Lampiran X    | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya   |
| 11. Lampiran XI   | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII  | Daftar dana cadangan daerah; dan   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.  |

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 9.48/2019





**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**RINGKASAN APBD**  
**Tahun Anggaran 2020**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4. 1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>76,718,528,000.00</b>
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	13,550,195,000.00
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,539,837,000.00
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,122,496,000.00
<b>4. 2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>966,769,081,000.00</b>
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	390,406,507,000.00
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	445,495,296,000.00
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	130,867,278,000.00
<b>4. 3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>173,712,391,000.00</b>
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	64,558,001,000.00
4. 3. 7.	Lain-lain Penerimaan	97,902,210,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,217,200,000,000.00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5. 1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>538,079,803,382.00</b>
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	349,320,738,784.00
5. 1. 4.	Belanja Hibah	36,498,950,000.00
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,750,958,598.00
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00
<b>5. 2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>812,122,196,618.00</b>
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	91,403,078,020.00
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	423,018,584,083.00
5. 2. 3.	Belanja Modal	297,700,534,515.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1,350,202,000,000.00</b>
	<b>Surplus / ( Defisit )</b>	<b>(133,002,000,000.00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6. 1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>138,002,000,000.00</b>
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>138,002,000,000.00</b>
<b>6. 2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,000,000,000.00</b>
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,000,000,000.00</b>




Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	Pembiayaan neto	133,002,000,000.00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA/SIKPA )	0

  
 BUPATI NATUNA,  
  
 ABDUL HAMID RIZAL





kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja		
				Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1		2	3	4	5	6
		Jumlah	1,217,200,000,000.00	538,079,803,382.00	812,122,196,618.00	1,350,202,000,000.00
		SURPLUS / ( DEFISIT)				
		PEMBIAYAAN				
kode		Urusan Pemerintah Daerah	Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan NETTO	SILPA TAB
3.		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	138,002,000,000.00	5,000,000,000.00	133,002,000,000.00	0
3.	02.	KEUANGAN	138,002,000,000.00	5,000,000,000.00	133,002,000,000.00	
3.	02. 01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	138,002,000,000.00	5,000,000,000.00	133,002,000,000.00	

  
 BUPATI NATUNA,  
 ABDURHAMID RIZAL




Kode Rekening						Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1						2	3	4
3.05.	3.05.21.	06.	01.	5.	2.	2.	5,000,000.00	Permendagri 13 Tahun 2006
3.05.	3.05.21.	07.					60,000,000.00	
3.05.	3.05.21.	07.	06.				60,000,000.00	
3.05.	3.05.21.	07.	06.	5.	2.	2.	60,000,000.00	Permendagri 13 Tahun 2006
3.05.	3.05.21.	30.					251,466,680.00	
3.05.	3.05.21.	30.	03.				251,466,680.00	
3.05.	3.05.21.	30.	03.	5.	2.	1.	15,250,000.00	Permendagri 13 Tahun 2006
3.05.	3.05.21.	30.	03.	5.	2.	2.	236,216,680.00	Permendagri 13 Tahun 2006
						Jumlah	3,061,864,133.00	
						Jumlah Total Belanja	3,061,864,133.00	


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
				Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1			2	3	4	5	6
3. 05. 3. 05. 21. 30.	30.		Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	15,250,000.00	236,216,680.00	0	251,466,680.00
3. 05. 3. 05. 21. 30.	30.	03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	15,250,000.00	236,216,680.00	0	251,466,680.00
			JUMLAH	20,003,450,000.00	110,831,298,561.00	13,010,695,945.00	143,845,444,506.00
			TOTAL JUMLAH	93,377,328,020.00	434,219,156,887.00	298,709,534,515.00	826,306,019,422.00


  
 BUPATI NATUNA,


  
 ABDUL HAMID RIZAL



KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
	TOTAL JUMLAH	351,599,535,984.00	188,759,064,598.00	93,377,328,020.00	434,219,156,887.00	298,709,534,515.00	1,366,664,620,004.00


  
 BUPATI NATUNA,


  
 ABDUL HAMID RIZAL




## Lampiran VI : Peraturan Daerah

Nomor : 10 Tahun 2019

Tanggal : 6 Desember 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Golongan Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	1	2
Golongan IV/c	0	17	0	0	0	0	1	18
Golongan IV/b	0	13	32	0	0	4	5	54
Golongan IV/a	0	1	71	8	0	109	21	210
<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>28</b>	<b>284</b>
Golongan III/d	0	0	39	152	0	94	30	315
Golongan III/c	0	0	4	154	0	172	14	344
Golongan III/b	0	0	0	64	1	263	134	462
Golongan III/a	0	0	0	24	0	219	200	443
<b>Jumlah Golongan III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>394</b>	<b>1</b>	<b>748</b>	<b>378</b>	<b>1,564</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	78	214	292
Golongan II/c	0	0	0	0	0	41	301	342
Golongan II/b	0	0	0	0	0	16	72	88
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	84	84
<b>Jumlah Golongan II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>671</b>	<b>806</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	10	10
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	20	20
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	4	4
<b>Jumlah Golongan I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>146</b>	<b>402</b>	<b>1</b>	<b>996</b>	<b>1,117</b>	<b>2,694</b>

  
 BUPATI NATUNA,  
 ABDUL HAMID RIZAL



Lampiran VII : Peraturan Daerah

Nomor : 10 Tahun 2019

Tanggal : 6 Desember 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
DAFTAR PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang s.d Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7
			NIHIL			

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL





No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah Disertakan sampai T.A Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Telah Disertakan s.d. Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Akun Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal yang Telah Disertakan s.d. Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
				J U M L A H	106,069,741,021	101,069,741,021	5,000,000,000	106,069,741,021	0	0	37,654,600,000	68,415,141,021

  
 BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL




Lampiran IX : Peraturan Daerah

Nomor : 10 Tahun 2019

Tanggal : 6 Desember 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH				

  
BUPATI NATUNA,  
ABDUL HAMID RIZAL





**Lampiran X : Peraturan Daerah**

Nomor : 10 Tahun 2019

Tanggal : 6 Desember 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun Tahun n-1
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH				

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL







**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN**  
**DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

[illegible]

**BUPATI NATUNA,**

**ABDUL HAMID RIZAL**

**Lampiran XII : Peraturan Daerah**

Nomor : 10 Tahun 2019

Tanggal : 6 Desember 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicapangkan
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				
	JUMLAH						

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL



[illegible]

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman%	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						NIHIL					
				JUMLAH							

**ABDUL HAMID RIZAL**